

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia yang sedang giat dalam melaksanakan reformasi pembangunan sangat membutuhkan suatu kondisi yang dapat mendukung terciptanya tujuan pembangunan nasional yaitu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Salah satu kondisi tersebut adalah penegakan supremasi hukum yang merupakan syarat mutlak bagi kelangsungan dan berhasilnya pelaksanaan pembangunan nasional sesuai dengan jiwa reformasi. Dalam mewujudkan hal tersebut perlu ditingkatkan usaha-usaha untuk memelihara ketertiban, keamanan, kedamaian, dan kepastian hukum yang mampu mengayomi masyarakat Indonesia.

Perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin kompleks menumbuhkan bentuk-bentuk kejahatan yang terjadi secara tradisional menjadi meningkat ke bentuk kejahatan inkonvensional yang semakin sulit untuk merumuskan norma hukum dalam penanggulangannya.¹ Salah satu jenis kejahatan yang semakin sulit dijangkau oleh aturan hukum adalah kejahatan korupsi.

Korupsi merupakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Korupsi adalah masalah serius, tindak pidana korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun

¹Bambang Purnomo, *Potensi Kejahatan Korupsi Di Indonesia*, Jogjakarta, Bina Aksara, 1983 Hlm. 10.

perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya, dapat dikatakan telah menjadi suatu kejahatan yang luar biasa sehingga menimbulkan kerugian negara yang sangat besar. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.²

Tindak pidana korupsi di Indonesia sedang membudaya, terbukti dengan semakin banyaknya kasus-kasus korupsi yang diungkap penyidik atau badan khusus yang menangani korupsi dan berakibat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, serta menghambat pembangunan nasional. Oleh karena itu berhasilnya penegakan hukum bukanlah ditandai dengan telah banyaknya kasus-kasus pidana yang diajukan di pengadilan, tetapi ditentukan oleh jawaban atas pertanyaan pantaskah putusan terhadap perkara yang umumnya sudah selesai selama ini.³

Penegak hukum yang terlibat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah penyidik, penuntut umum dan hakim. Proses penyelidikan dan penyidikan dilaksanakan oleh Kepolisian, selanjutnya diteruskan ke Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Hakim merupakan penentu terakhir dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun demikian hakim tidak dapat bertindak aktif diluar konteks perkara yang telah diajukan ke persidangan oleh penuntut umum (Jaksa).

Putusan pengadilan merupakan *output* atau produk dari sebuah lembaga peradilan. Putusan pengadilan memiliki peran yang penting dalam penegakan hukum

² Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, Hlm. 1

³ Alatas, *Korupsi Sifat Sebab Dan Fungsi*. Jakarta, LP3ES, 1987, Hlm. 178.

dan keadilan di Indonesia. Dalam perkara pidana, putusan berisi tentang bersalah tidaknya seorang terdakwa. Putusan juga berisi mengenai tindakan terhadap barang bukti yang digunakan selama proses persidangan. Seseorang yang melakukan kejahatan akan dituntut dan dihukum sesuai dengan perbuatannya, sedangkan korban akan mendapatkan keadilan berdasarkan hukuman terhadap si pelaku. Keadilan tersebut akan benar-benar terwujud apabila putusan ini dilaksanakan (dieksekusi).

Jumlah kasus tindak pidana korupsi yang telah dieksekusi di Kejaksaan Negeri Gunungsitoli adalah sebagai berikut:

**Data Jumlah Kasus Korupsi Yang Telah dieksekusi Kejaksaan Negeri
Gunungsitoli (2019-2023)**

No.	Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Terdakwa
1.	2019	0	Nihil
2.	2020	0	Nihil
3.	2021	0	Nihil
4.	2022	2	4 orang
5.	2023	1	1 orang

Sumber data : Kasubsi (Kepala Sub Seksi) Penuntutan, Upaya Hukum dan Eksekusi
Kejaksaan Negeri Gunungsitoli

Data diatas menunjukkan bahwa di Kejaksaan Negeri Gunungsitoli pada tahun 2019, 2020 dan 2021 tidak ada kasus tindak pidana korupsi yang dieksekusi. Kemudian pada tahun 2022 terdapat 2 kasus yang telah dieksekusi, kasus pertama melibatkan 3 orang terdakwa dan kasus kedua melibatkan 1 orang terdakwa.

Selanjutnya pada tahun 2023 terdapat 1 kasus yang telah dieksekusi melibatkan 1 orang terdakwa.

Eksekusi putusan pengadilan dalam tindak pidana korupsi merupakan kewenangan Jaksa jika merujuk hukum acara pidana yang berlaku (KUHP). Pasal 270 KUHP, yang menyatakan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya.

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.⁴ Tugas dan wewenang Jaksa diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia diatur di antara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 30A, Pasal 30B, dan Pasal 30C. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa Kejaksaan menjadi salah satu penentu keberhasilan dalam pemberantasan kasus tindak pidana korupsi.

Berdasarkan uraian diatas, penulis akan mengkaji terkait persoalan tersebut dengan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul **“KEWENANGAN JAKSA MELAKUKAN EKSEKUSI PUTUSAN HAKIM YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UU NO. 11 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU**

⁴ Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

**NO. 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
(STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGSITOLI) ”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah dapat ditarik rumusan permasalahan yang akan dibahas yaitu :

1. Bagaimanakah kewenangan Jaksa melakukan eksekusi putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dalam tindak pidana korupsi menurut UU No. 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia? (Studi Di kejaksaan Negeri Gunungsitoli).
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi Jaksa melakukan eksekusi putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dalam tindak pidana korupsi menurut UU No. 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia? (Studi Di kejaksaan Negeri Gunungsitoli).

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan permasalahan diatas maka yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui kewenangan Jaksa melakukan eksekusi putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dalam tindak pidana korupsi menurut UU No. 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Studi Di kejaksaan Negeri Gunungsitoli).

2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Jaksa melakukan eksekusi putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dalam tindak pidana korupsi menurut UU No. 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Studi Di kejaksaan Negeri Gunungsitoli).

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Pengembangan untuk ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, khususnya Hukum Acara Pidana di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan. Mengenai kewenangan Jaksa melakukan eksekusi putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dalam tindak pidana korupsi menurut UU No. 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan untuk Penegak Hukum, khususnya Polisi, Jaksa Penuntut Umum, Hakim dan Advokat dalam memahami kewenangan Jaksa melakukan eksekusi putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dalam tindak pidana korupsi menurut UU No. 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

3. Manfaat bagi penulis

Mengharapkan dengan selesainya hasil penelitian ini dapat menjadi syarat dalam menyelesaikan studi (S-1) di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kewenangan Jaksa

1. Pengertian Jaksa

Kata “Jaksa” menurut kamus besar bahasa Indonesia, yaitu pejabat dibidang hukum yang bertugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan di proses pengadilan terhadap orang yang di duga melanggar hukum.⁵ Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia *jo.* Pasal 1 ayat (2) tentang perubahan Undang-Undang No. 11 tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menjelaskan bahwa Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang. Dengan demikian, disebutkan jabatan fungsional jadi seorang Jaksa yang melaksanakan tugas penuntutan atau penyidikan perkara berdasarkan surat perintah yang sah disebut penuntut umum.

Dalam penyelenggaraan tugas dan tanggung jawabnya Jaksa berada dalam naungan Kejaksaan. Kejaksaan adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu

⁵ Suharso, Retnoningsih Ana, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang, Widya Karya, 2007 Hlm. 197

kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Di dalam UU Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.⁶

2. Tugas Dan Wewenang Jaksa

Seorang Jaksa dalam melaksanakan tugasnya harus tunduk dan patuh pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Kejaksaan. Tugas adalah amanat pokok yang wajib dilakukan dalam suatu tindakan jabatan, dengan tugas dan wewenang suatu badan yang dapat berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuan dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penegakan hukum dengan berpegang pada pengaturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Jaksa memiliki tugas dan wewenang yang berbeda tergantung perannya. Berikut peran dan tugas jaksa antara lain:

1. Jaksa Penyelidik, yakni Jaksa yang bertugas melakukan penelitian terhadap berkas perkara hasil penyelidikan. Kewenangan Jaksa penyelidik diatur dalam

⁶ Janpatar Simamora, Bintang ME. Naibaho, *Statutory of The Republic of Indonesia Witness As a Government Institution Implementing Country's Power in The Indonesian State Concerns System*, Medan: Proceedings of the First Nommensen International Conference on Creativity & Technology, NICCT, 2019.

Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

2. Jaksa Penyidik, merupakan Jaksa yang menjalankan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang. Kewenangan Jaksa penyidik juga diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
3. Jaksa Penuntut Umum (JPU), tertuang dalam pasal 1 ayat (3) Undang –Undang no. 11 tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.
4. Jaksa Eksekutor, diatur dalam Pasal 270 KUHAP yaitu Jaksa yang berperan sebagai pelaksana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara pidana.⁷
5. Jaksa Pengacara Negara, tertuang dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu jaksa yang memiliki kuasa khusus. Di mana jaksa ini bertindak untuk dan atas nama negara atau pemerintah dalam kasus atau perkara perdata atau tata usaha Negara.⁸

⁷Annisa Medina Sari, “*Pengertian Syarat, Serta Peran Profesi Jaksa*”, diakses dari <https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-syarat-serta-peran-profesi-jaksa/>, pada tanggal 9 mei 2023.

⁸Marwan Effendy, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta, Gramedia, 2005, Hlm. 7-15

Pasal 13 KUHAP disebutkan juga bahwa penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.⁹ Secara garis besar setelah berlakunya KUHAP, tugas Jaksa adalah :

1. Sebagai penuntut umum;
2. Pelaksana putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (eksekutor).¹⁰

Pelaksanaan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia berbunyi :

1. Kejaksaan Agung berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia.
2. Kejaksaan Tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden atas usul Jaksa Agung.
3. Kejaksaan Negeri berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden atas usul Jaksa Agung.
4. Cabang Kejaksaan Negeri berkedudukan di dalam yurisdiksi Kejaksaan Negeri dan daerah hukumnya meliputi wilayah yang ditetapkan oleh Jaksa Agung setelah mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan Jaksa diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung. Wewenang Jaksa Agung terdapat dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No.11

⁹Soedirjo, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, Jakarta, Akademika Pressindo, 1985, Hlm.47.

¹⁰Suharto Rm, *Penuntutan dan Praktek Peradilan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004, Hlm. 18

Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang berbunyi :

- (1) Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang:
- a. Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan;
 - b. Mengefektifkan penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang;
 - c. Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;
 - d. Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer;
 - e. Dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer; mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - f. Mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan Penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer;
 - g. Sebagai penyidik dan Penuntut Umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap perkara tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
 - h. Mendelegasikan sebagian kewenangan Penuntutan kepada Oditur Jenderal untuk melakukan Penuntutan;
 - i. Mendelegasikan sebagian kewenangan Penuntutan kepada Penuntut Umum untuk melakukan Penuntutan; dan
 - j. Menangani tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan dapat menggunakan denda damai dalam tindak pidana ekonomi berdasarkan peraturan perundangundangan.¹¹

Pada prinsipnya tugas dan wewenang jaksa dalam menangani tindak pidana khusus sama halnya dengan tugas dan wewenang jaksa dalam menangani tindak pidana umum. Tugas dan wewenang jaksa dalam kaitannya dengan tindak pidana khusus, yaitu melakukan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat, dan tindakan hukum lain mengenai

¹¹ Ansori Sabuan, dkk. *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 1990, Hlm. 121.

tindak pidana ekonomi, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.¹²

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga pelaksana penetapan putusan pengadilan. Kejaksaan dengan fungsi yang sangat dominan sebagai penyandang asas *dominus litis*, pengendali proses perkara yang menentukan dapat tidaknya seseorang dinyatakan sebagai terdakwa dan diajukan ke Pengadilan berdasarkan alat bukti yang sah menurut Undang-Undang.¹³

Peran yang demikian menuntut saat melaksanakan tugas dan wewenangnya, Jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dan hati nurani dengan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya.¹⁴ Untuk kepentingan penegakan hukum, Jaksa atau Penuntut Umum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik.

¹²Putra Jaya, Nyoman Serikat, *Hukum Pidana Khusus*, Semarang, Universitas Diponegoro, 2006 Hlm. 86

¹³ *Ibid*, Hlm. 123

¹⁴Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang No. 11 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

3. Kewenangan Jaksa Melakukan Eksekusi Putusan Hakim Menurut UU No. 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, Jaksa diberi tugas dan wewenang sebagai pelaksana putusan pengadilan. Eksekusi putusan pengadilan dalam tindak pidana korupsi merupakan kewenangan Jaksa jika merujuk hukum acara pidana yang berlaku (KUHAP). Pasal 270 KUHAP, yang menyatakan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya. Dalam melaksanakan putusan pengadilan dan penetapan Hakim, Kejaksaan harus memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan perikemanusiaan berdasarkan Pancasila tanpa mengesampingkan ketegasan dalam bersikap dan bertindak. Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun, yakni dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.¹⁵

Tugas dan wewenang Jaksa menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia diatur di antara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 30A, Pasal 30B, dan Pasal 30C sehingga berbunyi sebagai berikut:

¹⁵ Djunaedi, *Tinjauan Yuridis Tugas Dan Kewenangan Jaksa Demi Tercapainya Nilai-Nilai Keadilan*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume I, 2014, Hlm. 83-90.

- 1) Pasal 30A
 Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak.
- 2) Pasal 30B
 Dalam bidang intelijen penegakan hukum, Kejaksaan berwenang:
 - a) Menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamaran, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum;
 - b) Menciptakan kondisi yang mendukung dan
 - c) Mengamankan pelaksanaan pembangunan;
 - d) Melakukan kerja sarna intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, di dalam maupun di luar negeri;
 - e) Melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme; dan
 - f) Melaksanakan pengawasan multimedia.
- 3) Pasal 30C
 Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 30A, dan Pasal 30B Kejaksaan:
 - a) Menyelenggarakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial Kejaksaan ;
 - b) Turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan;
 - c) Turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya;
 - d) Melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi;
 - e) Dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang;
 - f) Menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;
 - g) Melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti;
 - h) Mengajukan peninjauan kembali; dan
 - i) Melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana.

B. Tinjauan Umum Tentang Eksekusi

1. Pengertian Eksekusi

Berdasarkan kamus bahasa Indonesia, pengertian eksekusi adalah pelaksanaan putusan hakim. Pengertian putusan pengadilan dan putusan hakim pada dasarnya

sama, Putusan pengadilan lebih mengedepankan institusi pengadilan, sedangkan putusan hakim lebih spesifik teknis menunjuk kepada pejabat, yakni hakim yang membuat putusan.¹⁶ Dalam perbincangan bahasa hukum sehari-hari, pelaksanaan putusan pengadilan lebih dikenal dengan sebutan eksekusi. Namun, secara yuridis dalam Bab XIX KUHAP, disebutkan dengan istilah pelaksanaan putusan pengadilan.

Eksekutor berasal dari kata eksekusi yang artinya pelaksanaan putusan pengadilan, yakni pelaksanaan putusan hakim atau pelaksanaan hukuman pengadilan (khususnya hukuman mati); penyitaan atau penjualan seseorang atau lainnya karena berutang. Adapun eksekutor dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah orang yang melaksanakan eksekusi. Untuk kewenangan kejaksaan di bidang pidana yang menyangkut tentang eksekutor merupakan tindakan dari pihak kejaksaan sebagai eksekutor (pelaksana) yaitu melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁷

Eksekusi merupakan salah satu tupoksi utama Kejaksaan Republik Indonesia yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Oleh karena itu, apabila mengabaikan pelaksanaan eksekusi terhadap perkara yang telah berkekuatan hukum tetap adalah suatu bentuk kelalaian yang serius dan terancam sanksi kode etik maupun peraturan disiplin pegawai negeri sipil.¹⁸

¹⁶Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan RI, *Modul Eksekusi*, Jakarta, Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, 2019, Hlm. 4.

¹⁷Mardani, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, Hlm. 142

¹⁸Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Eksekusi putusan merupakan tindakan yang perlu dilakukan untuk memenuhi tuntutan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa. Tidak semua putusan pengadilan mempunyai kekuatan eksekutorial, artinya tidak semua putusan pengadilan dapat dieksekusi. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi yaitu sebagai berikut:

- a. Apabila terdakwa maupun penuntut umum telah menerima putusan;
- b. Jika upaya hukum tidak digunakan oleh pihak yang berhak, sehingga masa tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum terlewati;
- c. Upaya hukum telah diajukan oleh pihak berhak, namun upaya hukum yang diajukan kemudian dicabut;
- d. Putusan Mahkamah Agung dalam pemeriksaan untuk kasasi.¹⁹

2. Jenis-Jenis Eksekusi

Adapun jenis-jenis eksekusi dalam hukum acara pidana antara lain sebagai berikut:

1) Eksekusi Pidana Denda

Jika putusan pengadilan menjatuhkan pidana denda kepada terpidana maka diberikan jangka waktu selama 1 (satu) bulan untuk membayar denda tersebut, kecuali dalam putusan acara pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 273 ayat (1) Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia No. 2 Tahun 1983 tanggal 8 Desember 1983 menentukan yang

¹⁹Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana Jilid II*, Semarang, Universitas Diponegoro, 2008, Hlm. 128.

dimaksud dengan perkataan “harus seketika dilunasi” dalam ketentuan Pasal 273 ayat

(1) Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) harus diartikan :

- a. Apabila terdakwa atau kuasanya hadir pada waktu putusan diucapkan, maka pelunasannya harus dilakukan pada saat diucapkan;
- b. Apabila terdakwa atau kuasanya tidak hadir pada waktu putusan diucapkan, maka pelunasannya harus dilakukan pada saat putusan itu oleh jaksa diberitahukan kepada terpidana.

Jika terdapat alasan yang kuat, maka jangka waktu pembayaran pidana denda dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan. Dengan demikian jangka waktu pembayaran pidana denda paling lama 2 (dua) bulan dan apabila setelah 2 (dua) bulan ternyata denda tersebut belum juga dibayar oleh terpidana, maka eksekusi pidana dendanya diganti dengan pidana kurungan sebagai pengganti denda sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang - undang Hukum Pidana (KUHP).

2) Eksekusi Barang Rampasan Untuk Negara

Di dalam melaksanakan putusan Hakim, Jaksa memiliki wewenang untuk mengeksekusi barang bukti tersebut dengan cara memusnahkannya atau merampasnya untuk kepentingan negara atau mengembalikan barang bukti tersebut kepada pemiliknya yang sah sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim.²⁰

²⁰Yohana EA Aritonang, July Esther, Herlina Manullang, *Peranan Kejaksaan dan Upaya Melakukan Pengelolaan Hasil Eksekusi Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 01, 2022, Hlm.14-27.

Putusan pengadilan juga menetapkan bahwa barang bukti dirampas untuk negara, selain pengecualian sebagaimana tersebut pada ketentuan Pasal 46 Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Jaksa menguasai benda atau barang rampasan tersebut kepada Kantor Lelang Negara dan dalam waktu 3 (tiga) bulan untuk dijual lelang yang hasilnya dimasukkan ke dalam kas negara untuk dan atas nama jaksa (kejaksanaan). Adapun jangka waktu pelelangan tersebut dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan. Dengan demikian maka dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan barang rampasan untuk negara itu sudah berhasil dijual melalui Kantor Lelang Negara sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 273 ayat (3) dan (4) Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Jaksa Penuntut Umum yang ditunjuk dalam penanganan perkara tersebut menerima tersangka beserta barang bukti dari penyidik dan otomatis Jaksa tersebutlah menjadi penanggungjawab terhadap barang bukti serta tersangka tersebut. Terhadap barang bukti Jaksa Penuntut Umum akan menyerahkan barang bukti tersebut untuk disimpan dan di data oleh pejabat pengelolaan barang bukti yakni Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti atau disingkat Kasi BB. Hal ini dilakukan agar terjaminnya keamanan barang bukti tersebut dikarenakan akan digunakan dalam proses persidangan yang akan datang. Setelah persidangan atas perkara tersebut diputus oleh Hakim untuk dimusnahkan maka Jaksa yang menyidangkan perkara tersebut berkoordinasi dengan Kasi BB sebagai pejabat pengelolaan barang bukti untuk melakukan pemusnahan barang bukti tersebut. Tetapi jika Hakim dalam putusannya menyatakan agar barang tersebut agar dirampas untuk negara maka Jaksa yang menyidangkan perkara tersebut juga akan berkoordinasi dengan Kasi BB untuk

menerbitkan berita acara penggantian status barang bukti menjadi barang rampasan agar nantinya dapat dilakukan proses pengelolaan. Hal ini lah yang menjadi tahap paling awal dalam melakukan pengelolaan terhadap barang rampasan.²¹

3) Eksekusi Biaya Perkara

Apabila lebih dari 1 (satu) orang dipidana dalam 1 (satu) perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada mereka bersama - sama secara berimbang. Berhubung terdakwa dalam hal yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 275 Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bersama - sama dijatuhi pidana karena dipersalahkan melakukan tindak pidana dalam 1 (satu) perkara, maka adalah wajar bila mana biaya perkara dan atau ganti kerugian ditanggung bersama secara berimbang sebagaimana diatur dalam Pasal 275 dan Penjelasannya pada Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).Siapapun yang diputus dijatuhi pidana dibebani membayar biaya perkara.²²

Dalam hal dijatuhkan adalah putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dibebankan kepada negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 222 Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Biaya perkara yang dibebankan kepada terpidana disebutkan jumlahnya dalam putusan pengadilan dan pelaksanaan penagihan atau pemungutannya dilakukan oleh Jaksa dan apabila terpidana tidak mau membayar biaya perkara, maka Jaksa dapat menyita sebagian barang milik terpidana untuk dijual lelang guna melunasi biaya perkaranya. Sedangkan terpidana yang nyata - nyata tidak mampu dan atau tidak diketahui

²¹ *Ibid*, Hlm. 28

²²Fiona L. Pelafu, "Pelaksanaan Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana," *Lex Crimen* VI, Vol. 03, 2017, Hlm. 89.

alamatnya berdasarkan Surat Keterangan Lurah atau Kepala Desa, maka Jaksa yang bersangkutan dapat mengajukan usul atau permohonan penghapusannya kepada Jaksa Agung.

4) Eksekusi Pidana Bersyarat

Dalam hal pengadilan menjatuhkan pidana bersyarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14A ayat (1) jo. Pasal 14D ayat (1) Kitab Undang - undang Hukum Pidana (KUHP), maka pelaksanaannya dilakukan dengan pengawasan serta pengamatan yang sungguh-sungguh menurut ketentuan peraturan perundang - undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 276 Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sampai sekarang ini setelah kemerdekaan Indonesia belum ada peraturan perundang - undangan yang mengatur tentang pelaksanaan, pengawasan dan pengamatan terhadap terpidana yang menjalani pidana bersyarat.

5) Eksekusi Pidana Mati

Dalam hal pengadilan menjatuhkan putusan pidana mati maka pelaksanaannya dilakukan menurut ketentuan peraturan perundang - undangan tidak di muka umum sebagaimana diatur dalam Pasal 271 Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 11 Kitab Undang - undang Hukum Pidana (KUHP), pelaksanaan hukuman atau pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat penggantungan dengan menggunakan sebuah jerat di leher terpidana dan mengikatkan jerat itu pada tiang penggantungan dan menjatuhkan papan tempat orang itu berdiri. Adapun ketentuan tersebut yang diatur dalam Kitab Undang -

undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut sejak tanggal 27 April 1964 sudah tidak berlaku lagi.

Adapun ketentuan mengenai pelaksanaan atau eksekusi pidana mati tidak dapat dilakukan sebelum ada Keputusan Presiden tentang penolakan Grasi yang diterima oleh terpidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13 Undang - Undang (UU) Republik Indonesia No. 22 Tahun 2002. Dengan tidak mengurangi ketentuan - ketentuan hukum acara pidana yang ada tentang menjalankan putusan pengadilan, maka pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum atau militer dilakukan dengan ditembak sampai mati.

Menurut ketentuan - ketentuan dalam pasal 1 Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) tempat kedudukan pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama setelah mendengar nasihat dari Jaksa Tinggi atau Jaksa yang bertanggung jawab untuk melaksanakan eksekusinya menentukan waktu dan tempat pelaksanaan pidana mati. Kepala Kepolisian Daerah bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban sewaktu pelaksanaan pidana mati dan menyediakan tenaga - tenaga serta alat - alat yang diperlukan untuk itu karena pelaksanaan pidana mati dilaksanakan tidak dimuka umum dan dilakukan dengan cara sesederhana mungkin, kecuali ditetapkan lain oleh Presiden.

Untuk pelaksanaan pidana mati, Kepala Polisi Komisariat Daerah membentuk sebuah regu penembak yang terdiri dari seorang bintara, 12 (dua belas) orang tamtama di bawah pimpinan seorang perwir, semuanya dari Brigade Mobil (Brimob) yang memiliki tugas khusus untuk melaksanakan tugas pelaksanaan pidana mati, hal mana Regu penembak berada di bawah perintah Jaksa atau Jaksa Tinggi sampai

selesainya pelaksanaan pidana mati. Adapun regu penembak tidak menggunakan senjata organiknya dalam melakukan eksekusi.

Setelah terpidana siap di tempat dimana dia akan menjalankan pidana mati, maka regu penembak dengan senjata yang sudah terisi menuju ke tempat yang telah ditentukan oleh Jaksa Tinggi atau Jaksa. Apabila semua persiapan telah selesai, maka Jaksa Tinggi atau Jaksa yang bersangkutan memerintahkan untuk memulai pelaksanaan pidana mati.

Dengan menggunakan pedangnya sebagai isyarat, Komandan Regu Penembak memberikan perintah supaya bersiap kemudian dengan menggerakkan pedangnya keatas memerintahkan regunya untuk membidik jantung terpidana dan dengan menyatakan pedangnya ke bawah secara cepat dia memberikan perintah untuk menembak. Setelah eksekusi dilakukan Jaksa tinggi/ Jaksa pelaksana pidana mati harus segera membuat berita acara pelaksanaan pidana mati.

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Kata “Korupsi” berasal dari bahasa Latin “*corruptio*” atau “*corruptus*”. Selanjutnya dikatakan bahwa “*corruptio*” berasal dari kata “*corrumpere*”, suatu bahasa Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin tersebut kemudian dikenal istilah “*corruption, corrupt*” (Inggris), “*corruption*” (Perancis) dan “*corruptie/korruptie*” (Belanda).²³ Sedangkan korupsi menurut KBBI ialah penyelewengan atau

²³Adwirman, dkk. *Buku Ajar Pendidikan Dan Budaya Anti Korupsi*, Jakarta, Pusdiklatnakes Kementerian Kesehatan RI, 2014, Hlm. 3.

penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.²⁴

Beberapa pengertian lain dari korupsi, disebutkan bahwa:

- a) Korup artinya busuk, suka menerima uang suap/sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya;
- b) Korupsi artinya perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya; dan
- c) Koruptor artinya orang yang melakukan korupsi.

Dengan demikian arti kata korupsi adalah sesuatu yang busuk, jahat dan merusak, berdasarkan kenyataan tersebut perbuatan korupsi menyangkut: sesuatu yang bersifat amoral, sifat dan keadaan yang busuk, menyangkut jabatan instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, menyangkut faktor ekonomi dan politik dan penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan.

Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam kamus hukum, yang dimaksud *corruptie* adalah korupsi, perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Selanjutnya Baharudin Lopa mengutip pendapat David M. Chalmers, menguraikan istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. Hal ini diambil dari definisi yang berbunyi *“financial manipulations and deliction injurious to the economy are often labeled*

²⁴ Ebta Setiawan, “Arti Kata Korupsi” diakses dari <http://kbbi.web.id/korupsi.html>, pada tanggal 22 September 2022

corrupt” (manipulasi dan keputusan mengenai keuangan yang membahayakan perekonomian sering dikategorikan perbuatan korupsi).²⁵

Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang termasuk dalam tindak pidana korupsi adalah:

"Setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara."

Tindak pidana korupsi berupa tindakan seseorang yang melakukan sesuatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian Negara atau daerah, merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan Negara/daerah atau badan hukum lainnya yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari Negara atau masyarakat.²⁶

Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a) perbuatan melawan hukum,
- b) penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana,
- c) memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan
- d) merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Selain korupsi, istilah lain yang akrab di kuping masyarakat berkaitan dengan

²⁵ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi: Edisi Kedua*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, Hlm. 9.

²⁶ *Ibid*, Hlm. 23

penyalagunaan wewenang dan komersialisasi jabatan adalah kata “kolusi”. Kolusi, menurut arti kamusnya, adalah persekongkolang yang curang (*fraudulent secret understanding*) antara dua pihak yang pura-pura berlawanan. Kolusi bias terjadi antara pejabat birokrat dengan pengusaha untuk mendapat fasilitas atau monopoli usaha tertentu. Bias juga antara petinggi militer/polisi dengan pengusaha tertentu untuk membackup bisnis kalangan pengusaha itu, apalagi bila dilakukan secara tidak benar. Tidak jarang kolusi itu mencakup hubungan segitiga antara penguasa sipil-pengusaha-aparat keamanan.²⁷

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah tindakan menguntungkan diri sendiri dan orang lain yang bersifat busuk, jahat, dan merusakkan karena merugikan negara dan masyarakat luas. Pelaku korupsi dianggap telah melakukan penyelewengan dalam hal keuangan atau kekuasaan, pengkhianatan amanat terkait pada tanggung jawab dan wewenang yang diberikan kepadanya, serta pelanggaran hukum.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi, maka ditemukan beberapa unsur sebagai berikut:

- 1) Secara melawan hukum.
- 2) Memperkara diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

²⁷ Rusdin Tompo. *Ayo Lawan Korupsi*, Makassar, LBH-P2i, 2005, Hlm. 26.

3) Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.²⁸

Penjelasan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang dimaksud dengan secara melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Memperhatikan perumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, dapat diketahui bahwa unsur melawan hukum dari ketentuan tindak pidana korupsi tersebut merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Sedangkan yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara.

Sebagai akibat dari perumusan ketentuan tersebut, meskipun suatu perbuatan telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi jika dilakukan tidak secara melawan hukum, perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut bukan merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.

²⁸R.Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta Rajawali Pers, 2005, Hlm. 30.

Adapun yang dimaksud dengan keuangan negara di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 disebutkan bahwa keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena²⁹:

- 1) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun di daerah.
- 2) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Menurut Sudarto menjelaskan unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi,yaitu sebagai berikut:

- 1) Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan. “Perbuatan memperkaya” artinya berbuat apa saja, misalnya mengambil memindahkan buku, menandatangani kontrak dan sebagainya, sehingga si pembuat tambah kaya.
- 2) Perbuatan bersifat melawan Hukum. Melawan Hukum disini diartikan secara formil dan materiil. Unsur ini perlu dibuktikan karena tercantum secara tegas dalam rumusan delik.

²⁹ *Ibid*, Hlm.31

- 3) Perbuatan itu secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara dan/atau perekonomian Negara, atau perbuatan itu diketahui atau patut disangka oleh si pembuat hawa merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.³⁰

3. Jenis -Jenis Tindak Pidana Korupsi

Jenis-jenis tindak pidana korupsi dalam UU Pemberantasan Tipikor dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) jenis tindak pidana korupsi, yaitu:³¹

- 1) Tindak pidana korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara atau perekonomian (Pasal 2 dan 3).

Perbuatan yang merugikan Negara Dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

- a) Mencari keuntungan dengan cara melawan hukum dan merugikan negara. Korupsi jenis ini telah dirumuskan dalam Pasal 2 Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b) Menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan merugikan negara. Penjelasan dari jenis korupsi ini hampir sama dengan penjelasan jenis korupsi pada bagian pertama, bedanya hanya terletak pada unsur penyalahgunaan wewenang kesempatan, atau sarana yang dimiliki karena jabatan atau kedudukan.

³⁰Sudarto, *Hukum Pidana I*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1990, Hlm.52.

³¹July Esther, *Rekonstruksi Sistem Pemidanaan TindakPidana Korupsi Dan Pencucian Uang Dalam Pendanaan Pemilihan Umum*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 15, 2020, Hlm.158.

- 2) Tindak pidana korupsi yang terkait dengan Suap menyuap (Pasal 5 ayat(1) huruf a dan b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a dan b, Pasal 12 huruf c, dan serta Pasal 13);
Suap menyuap yaitu suatu tindakan pembenan uang atau menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya.
- 3) Tindak pidana korupsi yang terkait dengan Penggelapan dalam Jabatan (Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a,b dan c);
Penyalahgunaan jabatan adalah seorang pejabat pemerintah yang dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan negara. Hal ini sebagaimana rumusan Pasal 8 Undang -Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang -Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 4) Tindak pidana korupsi yang terkait dengan Pemerasan (Pasal 12 huruf e,f dan g); Berdasarkan definisi, pemerasan dapat dibagi menjadi 2 yaitu:
 - a) Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah kepada orang lain atau kepada masyarakat.
 - b) Pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri kepada pegawai negeri yang lain. Korupsi ini diatur dalam Pasal 12 Undang - Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang -Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- 5) Tindak pidana korupsi yang terkait dengan perbuatan curang (Pasal 7 ayat (1) huruf a,b,c dan d, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 12 huruf b);

Yang dimaksud dalam tipe korupsi ini yaitu kecurangan yang dilakukan oleh pemborong, pengawas proyek rekan TNI/Polri yang melakukan kecurangan dalam pengadaan atau pemberian barang yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau terhadap keuangan negara atau yang dapat membahayakan keselamatan negara pada saat perang.

- 6) Tindak pidana korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan (Pasal 12 huruf i);

Pengadaan adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu instansi atau perusahaan. Orang atau badan yang ditunjuk untuk pengadaan barang atau jasa ini dipilih setelah proses seleksi yang disebut dengan tender. Pada dasarnya tender ini berjalan dengan bersih dan jujur. Instansi atau kontraktor yang rapornya paling bagus dan penawaran biayanya paling kompetitif, maka instansi tersebut yang akan ditunjuk dan menjaga, pihak yang menyeleksi tidak boleh ikut sebagai peserta. Hal ini diatur dalam Pasal 12 huruf I Undang -Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang -Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- 7) Gratifikasi (Pasal 12 b dan Pasal 12 c).

Yang dimaksud dengan korupsi jenis ini adalah pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dan tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi.

Gratifikasi dapat berupa uang, barang, diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket, serta fasilitas lainnya. Korupsi jenis ini diatur dalam Pasal 12B dan Pasal 12C Undang - Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.³²

Beberapa istilah yang perlu dipahami terkait dengan jenis-jenis korupsi yaitu adanya pemahaman tentang pengertian Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Istilah KKN ini sempat populer menjelang jatuhnya rezim Orde Baru.

- 1) Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang termasuk dalam tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya Karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- 2) Kolusi merupakan sikap dan perbuatan tidak jujur dengan membuat kesepakatan secara tersembunyi dalam melakukan kesepakatan perjanjian yang diwarnai dengan pemberian uang atau fasilitas tertentu sebagai pelican agar segala urusannya menjadi lancar. Kolusi dapat didefinisikan sebagai pemufakatan secara bersama untuk melawan hukum antar penyelenggara negara atau antara penyelenggara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan negara.

³²Komisi Pemberantasan Korupsi, *Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi* Jakarta, KPK, 2006, Hlm. 20-21.

- 3) Nepotisme yaitu setiap perbuatan penyelenggaraan negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, negara, dan bangsa. Dalam istilah lain nepotisme adalah tindakan yang hanya menguntungkan sanak saudara atau teman teman sendiri, terutama dalam pemerintahan walaupun objek yang diuntungkan tidak berkompeten.³³

³³Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Jakarta, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan”, 2002, Hlm.155.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, perlu ditegaskan mengenai batasan atau ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk membatasi sejauh mana masalah yang akan dibahas, agar penelitian ini lebih terarah dan tidak mengambang dari permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini. Ruang Lingkup yang akan dibahas dalam permasalahan ini adalah mengenai kewenangan Jaksa melakukan eksekusi putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dalam tindak pidana korupsi menurut UU No. 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Kendala yang dihadapi Jaksa melakukan eksekusi putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dalam tindak pidana korupsi menurut UU No. 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah gabungan antara penelitian hukum normatif dan yuridis sosiologis. Penelitian hukum normatif, menurut Peter Mahmud Marzuki adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui kewenangan Jaksa melakukan eksekusi putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dalam tindak pidana korupsi menurut UU No. 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Penelitian lapangan dapat juga dikatakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

C. Metode Pendekatan

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), Konseptual (*Conceptual Approach*) Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum terutama yang berkaitan dengan kewenangan Jaksa melakukan eksekusi putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dalam tindak pidana korupsi menurut UU No. 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

D. Sumber Bahan Hukum

Adapun Sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan oleh peneliti adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum serta hal yang bisa memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan permasalahan yang diteliti.

E. Metode Penelitian

Metode Menurut Soerjono Soekanto, dalam penelitian dikenal tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview. Di dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data dengan cara :

1. Studi dokumen (bahan pustaka)

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum, karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen merupakan tahap awal untuk menganalisa pokok penelitian yang akan dibahas.

2. Wawancara

Wawancara merupakan proses pengumpulan data dengan cara tanya jawab antara dua orang atau lebih yang berhadapan langsung secara fisik. Sebelum melakukan wawancara,

penulis membuat daftar pertanyaan yang tidak berstruktur dan bersifat *focused* (berfokus) agar tetap pada pokok permasalahan.

F. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian penulis dilakukan di Kejaksaan Gunungsitoli Jl. Ir. Soekarno No.9A, Saombo, Gn. Sitoli, Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara, Hal ini karena penulis ingin mengetahui dan mendalami bagaimana kewenangan Jaksa melakukan eksekusi putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dalam tindak pidana korupsi menurut UU No. 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

G. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis secara kualitatif. Metode analisis kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan informan secara lisan atau tertulis kemudian diarahkan, dibahas dan diberi penjelasan dengan ketentuan yang berlaku untuk kemudian disimpulkan, dan menghubungkan permasalahan yang dikemukakan dengan teori yang relevan, sehingga diperoleh data yang tersusun secara sistematis dalam bentuk kalimat sebagai gambaran dari apa yang telah diteliti dan dibahas untuk mendapatkan kesimpulan.